

PENGATURAN TERKAIT PENYEBARAN KARYA CIPTA KONTEN SINEMATOGRAFI YANG BERSIFAT TIDAK KOMERSIAL

A.A. Ketut Yoga Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: yogaputra401@yahoo.com
Putri Triari Dwijayanthi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: putritriari@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i11.p12>

ABSTRAK

Tujuan studi ini untuk mengetahui serta menganalisis pengaturan terkait penyebaran karya cipta konten sinematografi yang bersifat tidak komersial serta untuk mengetahui dan menganalisis sanksi hukum terkait penyebaran karya cipta konten sinematografi. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis konsep hukum. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa adapun Perbuatan penyebaran video konten sinematografi melalui media sosial yang tidak bersifat komersial dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta apabila dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum serta tanpa izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) UUHC. Penyebaran video konten sinematografi dalam kaitannya dengan penggunaan secara komersial dapat dilakukan tanpa izin dari Pencipta dapat dilakukan apabila pihak yang menggunakan Ciptaan tersebut memberikan imbalan berupa royalti kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif. Sanksi berkaitan dengan perbuatan penyebaran video konten sinematografi melalui media sosial sendiri dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) khususnya untuk penggunaan secara komersial dapat dikenakan pidana penjara paling lama (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sedangkan untuk pelanggaran ekonomi Pencipta yang dikategorikan sebagai pembajakan, dikenakan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Kata Kunci: Penyebaran, Karya Cipta, Konten Sinematografi, Tidak Bersifat Komersial

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out and analyze the regulations regarding the distribution of copyrighted works of cinematographic content that are non-commercial and to identify and analyze legal sanctions related to the distribution of copyrighted works of cinematographic content. This study uses a normative legal research method with a statutory approach and legal concept analysis. The results of this study explain that the act of distributing cinematographic video videos through social media that is not commercial in nature can be categorized as copyright infringement if it is done intentionally and against the law and without permission from the Creator or Copyright Holder as stipulated in the provisions of Article 9 paragraph (1) UUHC. The distribution of cinematographic video content in relation to commercial use may be carried out without permission from the Author, if the party using the Work provides compensation in the form of royalties to the Author through the Collective Management Institute. Sanctions related to the act of spreading cinematographic video content through social media itself can be categorized as a form of violation of the Creator's economic rights as referred to in Article 9 paragraph (1) especially for commercial use, can be subject to a maximum imprisonment of (four) years and/or a maximum fine of IDR 1,000,000,000.00 (one billion rupiah). Meanwhile, for economic violations of the Creator which are categorized as piracy, they are subject to a maximum imprisonment of 10 (ten) years and/or a maximum sentence of Rp. 4,000,000,000.00 (four billion rupiah).

Keywords: Dissemination, Copyright, Cinematographic Content, Not Commercial

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada era industri 4.0 yang serba digital ini, KI sangat mudah untuk diakses dan diduplikasi oleh berbagai pihak.¹ Salah satu dampak positif yang didapat yaitu kemudahan dalam menikmati berbagai hasil Ciptaan, seperti *film*, lagu, musik, serta kemudahan dalam mengakses dan mempromosikan hasil Ciptaan.² Namun, dalam realita dengan perkembangan teknologi juga mempermudah seseorang dalam menggunakan suatu Ciptaan untuk kepentingan pribadi, seperti duplikasi terhadap suatu Ciptaan yang berpotensi melanggar hak eksklusif yang dimiliki oleh Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta, yaitu pelanggaran hak moral dan hak ekonomi. Merujuk pada penjelasan Pasal 4 UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Selanjutnya disebut UUHC) pada intinya dijelaskan bahwa hak eksklusif ini diperuntukan untuk Pencipta dan pihak lain tidak dapat memanfaatkan hak yang dimiliki oleh Pencipta tanpa adanya izin dari Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta. Dalam UUHC dapat dipahami bahwa Pemegang Hak Cipta yang bukan merupakan Pencipta hanya memiliki hak ekonomi saja.

Salah satu konten karya cipta yaitu video pun menjadi sesuatu yang sangat digemari oleh masyarakat baik dibidang hiburan, ilmu pengetahuan, dan sarana pengenalan produk atau promosi barang.³ Ini berarti banyak hambatan yang membatasi pertukaran produk konten fisik (misalnya transportasi mahal, tarif impor) berkurang atau dihilangkan secara signifikan dalam kasus konten digital.⁴ Ini juga menggarisbawahi pentingnya hak cipta sebagai mekanisme insentif untuk pembuatan dan penyebaran konten digital.⁵

Saat ini, masyarakat Indonesia sangat menyukai serial drama korea yang juga dikenal dengan sebutan *K-drama*. *K-drama* umumnya diproduksi dalam bentuk miniseri yang umumnya terdiri dari 16 sampai 20 episode dan berbahasa korea. Adapun beberapa *k-drama* yang terkenal di Indonesia antara lain: *Dae Jang Geum* (2003), *Full House* (2004), *Descendants of the Sun* (2016), *Guardian: The Lonely and Great God* yang dikenal juga dengan sebutan *Goblin* (2017) dan *The World of the Married* (2020). Serial drama layaknya *k-drama* ini merupakan salah satu bentuk karya sinematografi yang berupa gambar bergerak khususnya film cerita yang dibuat dengan skenario yang dapat dibuat dalam piringan video ataupun media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Saat ini masih terdapat situs-situs yang menyediakan layanan streaming gratis, unduh gratis di internet dan bahkan menyebarkan cuplikan drama tersebut melalui *platform* media sosial. Fenomena ini secara tidak langsung memberikan keuntungan bagi para

¹ Cegah Pencurian Kekayaan Intelektual Di Era 4.0, Url: <https://Dgip.Go.Id/Cegah-Pencurian-Kekayaan-Intelektual-Di-Era-4-0>, Diakses Pada 20 Mei 2020.

² Dewi, Anak Agung Mirah Satria, and Anak Agung Mirah. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di Youtube." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 6, no. 4 (2017): 508-520.

³Pratista, Andika Andre. "Tinjauan Terhadap Tindakan Pengumuman Dan Perbanyak Video Melalui Situs YouTube Secara Melawan Hukum (Studi Kebijakan Dan Ketentuan Hak Cipta Dalam Situs YouTube)." PhD diss., Brawijaya University, 2013.

⁴ Wibowo, Agus. "TRANSFORMASI EKONOMI DIGITAL." *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik* (2022): 1-179.

⁵ *Ibid.*

penonton karena tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menikmati film layar lebar baik film dalam negeri ataupun film dalam negeri.⁶

Berdasarkan laporan yang ditulis oleh Kwak Sang Do dari Lembaga Hukum Saenuri (Anggota dewan Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga dan Turisme Nasional), didapatkan hasil bahwa dari tahun 2013 sampai Agustus 2016 saja, pelanggaran hak cipta terhadap konten televisi Korea adalah sebanyak 503 kasus, yaitu 92 kasus pada tahun 2013, 61 kasus pada tahun 2014, 153 kasus pada tahun 2015, dan 197 kasus sampai pada Agustus 2016.⁷ Juru bicara Kwak Sang Do menyebutkan bahwa akibat pelanggaran ini para produser dan stasiun TV menderita karena adanya peningkatan atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh negara-negara asing terhadap konten televisi Korea tersebut.⁸ Selanjutnya, menurut *the Straits Times* yaitu koran yang dimiliki oleh *Singapore Press Holdings* (SPH) diberitakan bahwa *Dramanice* melakukan *streaming* konten bajakan yang menawarkan sebanyak lebih dari 62 judul drama Korea populer secara gratis, termasuk drama serial drama percintaan Korea seperti *Descendants of the Sun*, *My Love from another Star* dan *The Heirs*.⁹

Fenomena terkait penyebaran konten sinematografi ternyata tidak hanya terjadi pada drama Korea saja. Persoalan yang terjadi di kalangan remaja saat ini adalah menggunggah *insta story* di Instagram, Facebook Live atau media sosial lainnya saat menonton film di bioskop. Adapun beberapa kasus terkait penyebaran konten sinematografi pernah terjadi di Indonesia antara lain, penyebaran film "Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss!" yang ditayangkan di bioskop pada tahun 2016 yang direkam menggunakan *smartphone* dan disebar menggunakan akun Bigo Live dengan nama profil W.¹⁰ Selain itu, film *Dilan 1990* yang tayang pada tahun 2018 pun mengalami hal yang serupa. Beberapa adegan dalam film yang berhasil menarik 6.315.664 penonton¹¹ ini direkam ulang oleh penonton.¹²

Berdasarkan ketentuan Pasal 43 huruf d UUHC, ditentukan bahwa pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi

⁶ Veronica Christabella, 2018, *Fenomena Dvd Bajakan Dan Online Streaming Yang Mengancam*, Cnn Indonesia, Url: <https://Student.Cnnindonesia.Com/Inspirasi/20180119114551-454-270126/Fenomena-Dvd-Bajakan-Dan-Online-Streaming-Yang-Mengancam/>, Diakses Pada 8 Juli 2018.

⁷ Yun Suh-Young, 2016, *Hallyu Copyrights Violation Increasing*, The Korea Times, Url: http://www.koreatimes.co.kr/www/art/2017/05/688_215775.html, Diakses Pada 8 Juli 2018.

⁸ *Ibid.*

⁹ Irene Tham, 2017, *Pay Tv Operator Seeks To Block Dramanice Website Which Streams Pirated K-Drama Hits*, The Straits Times, Url: <https://www.straitstimes.com/singapore/pay-tv-operator-seeks-to-block-dramanice-website-which-streams-pirated-k-drama-hits>, Diakses Pada 28 Oktober 2018.

¹⁰ Martahan Sohuturon, 2016, *Pembajakan Rugikan 'Warkop Dki Reborn' Sampai 20 M*, Cnn Indonesia, Url: <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20160927164826-220-161544/pembajakan-rugikan-warkop-dki-reborn-sampai-rp20-m>, Diakses Pada 20 Maret 2020.

¹¹ Tanpa Nama, 2018, *15 Film Indonesia Peringkat Teratas Dalam Perolehan Jumlah Penonton Pada Tahun 2018*, Film Indonesia, Url: http://filmindonesia.or.id/movie/viewer/2018#.Xnq_Uc2b218, Diakses Pada 20 Maret 2020.

¹² Arie Puji Waluyo, 2018, *Iqbaal Ramadhan Geram Film 'Dilan 1990' Dibajak Dan Dijual Bebas Di Cirebon*, Wartakota, Url: <https://wartakota.tribunnews.com/2018/06/11/iqbaal-ramadhan-geram-film-dilan-1990-dibajak-dan-dijual-bebas-di-cirebon>, Diakses Pada 20 Maret 2020.

yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta. Namun, penjelasan Pasal 43 huruf d UUHC belum memberikan pengertian jelas mengenai "sifat tidak komersial".

Hal ini menjadi suatu permasalahan yang menarik untuk dikaji karena saat ini bukan hanya Pencipta yang menyatakan keberatan atas penyebarluasan konten Hak Cipta, namun pihak terkait seperti Pelaku Pertunjukan juga menyatakan keberatan atas unggahan konten Hak Cipta, walaupun para penikmat konten Hak Cipta yang menyebarkan konten tersebut melalui media sosial berdalil bahwa penyebaran berupa cuplikan video adalah salah satu bentuk promosi.

Fenomena ini memberikan pemahaman bahwa pelanggaran Hak Cipta terjadi karena belum adanya kejelasan atas aturan yang mengatur mengenai hal tersebut atau norma kabur. Dalam hal ini, kekaburan yang dimaksud adalah mengenai pembatasan atas konsep pelanggaran Hak Cipta, karena Pasal 43 huruf d UUHC telah menentukan bahwa perbuatan tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta apabila pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut. Namun, fenomena yang terjadi adalah pihak terkaitlah yang menyatakan keberatan atas penyebarluasan konten Hak Cipta berupa cuplikan video, bukan Pencipta itu sendiri.

Adapun penelitian terdahulu yang merujuk pada artikel ini berjudul "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta terhadap Pelanggaran Melalui Aplikasi Telegram" oleh Martha Elizabeth Sutrahitu, dkk yang telah terbit pada Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pattimura di tahun 2021, yang mana penelitian tersebut memiliki kesamaan objek dengan artikel ini yaitu pelanggaran karya cipta sinematografi hanya saja dalam penelitian tersebut langsung mengkhusus terkait pelanggaran pada aplikasi telegram. Sedangkan artikel ini lebih mengkaji secara umum terkait pengaturan penyebaran karya cipta konten sinematografi yang bersifat tidak komersial serta sanksi hukum terkait penyebarannya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana pengaturan terkait penyebaran karya cipta konten sinematografi yang bersifat tidak komersial ?
- 2) Bagaimana sanksi hukum terkait penyebaran karya cipta konten sinematografi ?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dalam penulisan ini yaitu untuk mengetahui serta menganalisis pengaturan terkait penyebaran karya cipta konten sinematografi yang bersifat tidak komersial serta untuk mengetahui dan menganalisis sanksi hukum terkait penyebaran karya cipta konten sinematografi.

2. Metode Penelitian

Penelitian kaitannya dengan tulisan ini termasuk katagori penelitian Hukum Normatif, yaitu penelitian yang memfokuskan pada Analisa norma hukum dan meletakkan norma hukum sebagai obyek penelitian. Dalam membahas permasalahan penelitian dipergunakan pendekatan Analisis konsep hukum (*analytical conceptual approach*). Kedua pendekatan tersebut dipergunakan sebagai sandaran bagi peneliti dalam membangun argumentasi hukum dalam rangka memecahkan permasalahan penelitian. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, dan bahan hukum sekunder yang meliputi buku-buku, jurnal, dan bahan-bahan hukum tertulis lainnya. Bahan hukum penelitian dikumpulkan melalui studi dokumen, dalam mencari konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum yang berhasil dikumpulkan dianalisa secara kualitatif dan komprehensif. Setelah dianalisa, selanjutnya bahan hukum tersebut disajikan secara deskriptif analisis.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Terkait Penyebaran Karya Cipta Konten Sinematografi Yang Bersifat Tidak Komersial

Dalam UUHC, perlindungan atas karya sinematografi diberikan secara langsung (*automatically protection*) apabila telah diwujudkan sebagai ciptaan yang berwujud nyata atau berupa ekspresi (*expression work*) yang sudah dapat dilihat, dibaca, didengarkan dan sebagainya. Dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf q UUHC ditegaskan bahwa Ciptaan atau karya cipta yang mendapatkan perlindungan Hak Cipta adalah karya cipta yang dalam penguangannya harus memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian (*orisinal*) sebagai ciptaan yang bersifat pribadi. Hal serupa juga dikemukakan oleh Miller dan Davis yang menegaskan bahwa pemberian perlindungan hak cipta didasarkan pada kriteria keaslian atau kemurnian (*originality*).¹³

Prinsip *automatically protection* yang diberikan oleh UUHC merupakan salah satu prinsip yang diadopsi dari *Berne Convention*. Prinsip ini dipengaruhi oleh filosofi pemikiran dari hukum Hak Cipta Prancis yang didasarkan pada hak-hak ilmiah dari mazhab hukuam alam yang meyakini bahwa hak cipta merupakan hak ilmiah yang melekat pada individu dan bukan merupakan hasil pemberian orang lain.¹⁴ Selain itu, teori perlindungan kekayaan intelektual oleh Robert M. Sherwood juga menjadi pedoman dalam pemberian perlindungan atas hak cipta, termasuk karya sinematografi.

Adapun perlindungan yang diatur dalam UUHC adalah hak cipta sebagaimana merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi, serta hak terkait. Pemberian hak eksklusif ini merupakan suatu bentuk penghargaan atau *reward* yang diberikan kepada Pencipta dan juga merupakan kesempatan untuk memperoleh kembali atas usaha atau pengorbanan yang telah ia berikan. Pemberian penghargaan kepada Pencipta atas usaha-usaha kreatifnya dalam menciptakan suatu karya dan kesempatan untuk memperoleh kembali atas apa yang telah dikorbankan sebagaimana yang dikemukakan oleh Robert M. Sherwood dalam Teori *reward* dan teori *recovery*.

¹³ Dharmawan, N.K.S., 2018. *Harmonisasi hukum kekayaan intelektual Indonesia*. Swasta Nulus, h. 22.

¹⁴ *Ibid*, h.86.

Pemikiran senada juga diungkapkan oleh Richard A. Mann & Barry S. Robert yang pada intinya memberikan perlindungan atas upaya kreatif, khususnya perlindungan pada investasi ekonomi dalam upaya kreatif mengingat dalam menciptakan karya tersebut, Pencipta telah menginvestasikan tenaga, pemikiran, waktu serta biaya untuk menghasilkan suatu karya yang khas dan bernilai ekonomi layak diberikan penghargaan berupa hak eksklusif.¹⁵

Senada dengan pemikiran Sherwood, Jeremy Bentham dengan teori *utilitarianism* juga mendukung perlindungan kekayaan intelektual dalam dimensi individual. Merujuk pada pemikiran Bentham, *the ultimate end of legislation is the greatest happiness of the greatest number*.¹⁶ Berdasarkan teori ini, tujuan diciptakannya hukum adalah untuk mencapai kebahagiaan bagi bagian terbesar dari masyarakatnya. Namun, prinsip *the principle of utility* dari Bentham tidak hanya ditujukan bagi masyarakat saja, tetapi termasuk pula tercapainya kebahagiaan individu yang merupakan perwujudan dari masyarakat itu sendiri.¹⁷ Sehubungan dengan hal tersebut, pemikiran Bentham tentang tujuan hukum dapat mengakomodir perlindungan hukum dalam dimensi individual pula.

Teori perlindungan kekayaan intelektual oleh Robert M. Sherwood dan *the principle of utility* dari Bentham yang juga mengakomodir perlindungan hukum dalam dimensi individual ini tampak pada ketentuan Pasal 4 UUHC mengenai hak eksklusif yaitu hak moral dan hak ekonomi Pencipta. Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta. Adapun maksud melekat secara abadi adalah apabila pencipta meninggal dunia, hak moral tersebut tetap diakui dan dihormati oleh semua orang.¹⁸ Hak moral sendiri mencakup dua hal utama, yaitu *right of paternity* dan *right of integrity*.¹⁹ *Right of paternity* merupakan hak yang dimiliki oleh Pencipta untuk mencantumkan atau menyebutkan namanya dalam Ciptaannya. Sedangkan, *right of integrity* adalah sikap dan perlakuan terkait integritas atau martabat Pencipta.²⁰ Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 UUHC, Pencipta memiliki hak untuk:

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada Salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

¹⁵ Dharmawan, N.K.S, 2020, *Orasi Ilmiah Perlindungan Kuliner – Gastronomi Kepariwisataaan Dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual Dan Pemajuan Kebudayaan*, Swasti Nulus, Denpasar, h. 11.

¹⁶ Hanum, Ghandis Clarinda Tiara, and Clarinda SH. "Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia Atas Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Sebagai Suatu Kekayaan Intelektual." *PhD diss., Universitas Diponegoro*, 2013.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Pricillia, Luh Mas Putri, and I. Made Subawa. "Akibat Hukum Pengungkapan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta Di Media Sosial." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 11 (2018): 1-15.

¹⁹ Wijaya, I. Made Marta, and Putu Tuni Cakabawa Landra. "PERLINDUNGAN HUKUM ATAS VLOG DI YOUTUBE YANG DISIARKAN ULANG OLEH STASIUN TELEVISI TANPA IZIN." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 3 (2019): 1-15.

²⁰ *Ibid.*

Hak moral sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UUHC tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.

Selain hak moral, UUHC juga mengatur mengenai hak ekonomi yang dimiliki oleh Pencipta dan Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atau Ciptaannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) UUHC, Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan beberapa hal, antara lain:

- a. Penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan Ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukkan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. Penyewaan Ciptaan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) UUHC ditentukan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Selanjutnya, dalam Pasal 9 ayat (3) ditentukan bahwa setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan. Apabila seseorang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) tanpa mendapatkan izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, maka perbuatan tersebut adalah merupakan pelanggaran hak cipta.

UUHC mengkomodir tuntutan tersebut dalam ketentuan Pasal 80 ayat (3) UUHC yang menentukan bahwa bagi orang yang memanfaatkan suatu Ciptaan wajib memberikan royalti kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Terkait dengan pemungutan royalti sendiri, UUHC telah mengatur sebuah Lembaga yaitu Lembaga Manajemen Kolektif. Lembaga ini berwenang dalam mewadahi lisensi antara Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta. Perlindungan yang diberikan atas suatu karya sinematografi juga menganut prinsip *non-discrimination*, yaitu prinsip *national treatment* (NT) dan prinsip *most favoured nation* (MFN). Prinsip yang digagas dalam GATT ini juga diatur dalam *TRIPs Agreement* yaitu pada ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4.

Prinsip *national treatment* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 *TRIPs Agreement* pada intinya mengatur bahwa negara anggota harus memberikan perlakuan yang sama kepada warga negaranya maupun warga negara lain dalam upaya perlindungan terhadap kekayaan intelektual.²¹ Prinsip *most favoured nation* atau perlakuan MFN diatur dalam ketentuan Pasal 4 *TRIPs Agreement* menentukan bahwa segala bentuk keuntungan, keringanan, perlakuan khusus ataupun perlakuan hukum khusus yang diberikan oleh negara anggota kepada warga negara salah satu negara anggota harus

²¹ Dharmawan, Ni Ketut Supasti, Putu Tuni Caka Bawa Landra, and Putu Aras Samsithawrati. "Penjabaran Standar Internasional TRIMs Dan OECD Dalam Ketentuan Hukum Penanaman Modal Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 4, no. 3 (2015): 550-564.

diberikan kepada negara anggota lain secara *immediately* dan *unconditionally*.²² Supasti Dharmawan dalam tulisannya yang berjudul "Keberadaan dan Implikasi Prinsip MFN dan NT Dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia" menjelaskan bahwa dengan diterapkannya prinsip NT maka tidak boleh mendiskriminasi produk dari negara anggota WTO lainnya dan memberikan perlakuan istimewa untuk produk dalam negeri. Sementara itu, prinsip MFN menentukan bahwa perlindungan dan keistimewaan yang diberikan pada salah satu negara anggota, wajib diberikan secepatnya dan tanpa syarat kepada negara anggota WTO lainnya kecuali ditentukan lain dalam perjanjian internasional tertentu.²³

Sesuai dengan prinsip *non-discrimination* tersebut, segala bentuk pelanggaran yang umumnya terjadi adalah penggandaan ciptaan dengan penyebaran melalui situs *online* atau pun jaringan media sosial tanpa seizin pemegang hak cipta karya sinematografi itu sendiri dilindungi secara *immediately* dan *unconditionally*. Perlindungan yang diberikan kepada Pencipta sendiri sudah diatur dalam UUHC, yaitu dalam ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) yang menentukan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dan setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan. Prinsip *non-discrimination* ini diimplementasikan dalam Pasal 2 UUHC yang mengatur bahwa perlindungan diberikan terhadap semua Ciptaan atau produk hak terkait warga negara, penduduk, badan hukum Indonesia dan juga warga negara asing dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Negaranya memiliki perjanjian bilateral dengan Indonesia mengenai perlindungan Hak Cipta dan hak terkait; atau
2. Negaranya dan negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta dan hak terkait.

Dalam UUHC, dikenal istilah baru yaitu "Fiksasi". Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13, Fiksasi adalah perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar atau keduanya, yang dapat dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apa pun. Berkaitan dengan video konten sinematografi, dapat dipahami bahwa fiksasi diwujudkan berupa perekaman gambar dan suara sehingga dapat dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apa pun.

Merujuk pada ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf c UUHC ditentukan bahwa pelaku pertunjukan memiliki hak ekonomi meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan penggandaan atas Fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun. Namun, dalam ketentuan Pasal 23 ayat (5) ditentukan bahwa setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif. Hal ini dapat dipahami bahwa penggandaan atas Fiksasi

²²Upoyo, Viola Brazzy, and Emmanuel Ariananto Waluyo Adi. "PENERAPAN PRINSIP NON DISKRIMINASI KAITANNYA DENGAN KETENTUAN TINGKAT KANDUNGAN DALAM NEGERI DI INDONESIA." *UNES Law Review* 4, no. 1 (2021): 1-15.

²³ Dharmawan, Ni Ketut Supasti. "Keberadaan dan Implikasi Prinsip MFN dan NT Dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 3, no. 2 (2014): 44117.

pertunjukan dalam kaitannya dengan Penggunaan Secara Komersial dapat dilakukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta selama imbalan yaitu royalty tetap diberikan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif.

Beberapa bentuk pelanggaran hak cipta yang sering terjadi antara lain pengambilan, pengutipan, perekaman, perbanyak, penyebarluasan serta pengumuman sebagian atau seluruh ciptaan orang dengan cara apapun tanpa izin dari Penciptanya.²⁴ Dengan demikian, apabila terjadi penyebaran atas suatu karya Sinematografi tanpa ada izin dari Pencipta baik melalui situs *online* ataupun jaringan sosial media apapun sudah merupakan pelanggaran hak cipta.²⁵

Namun, UUHC sendiri telah menentukan perbuatan yang diperbolehkan untuk dilakukan tanpa persetujuan Pencipta. Ketentuan tersebut diatur dalam UUHC yaitu ketentuan Pasal 15 menentukan bahwa Kecuali diperjanjikan lain, pemilik dan/atau pemegang Ciptaan fotografi, lukisan, gambar, karya arsitektur, patung, atau karya seni lain berhak melakukan Pengumuman Ciptaan dalam suatu pameran umum atau Penggandaan dalam suatu katalog yang diproduksi untuk keperluan pameran tanpa persetujuan Pencipta.

Merujuk pada ketentuan Pasal 26, UUHC mengatur tentang pembatasan perlindungan. Dalam Pasal 26, ditentukan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, 24 dan 25 tidak berlaku terhadap:

- a. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- b. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan;
- c. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- d. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Dalam ketentuan 41 UUHC ditentukan beberapa hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi:

- a. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- b. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan
- c. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Selanjutnya ketentuan Pasal 42 menentukan bahwa tidak ada Hak Cipta atas hasil karya berupa:

- a. Hasil rapat terbuka lembaga negara;

²⁴ Dewi, Gusti Agung Putri Krisya, and I. Wayan Novy Purwanto. "PELAKSANAAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA DI BIDANG PEMBAJAKAN SINEMATOGRAFI (FILM/VIDEO)." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2018): 1-19.

²⁵ Sumardani, Ni Made Rian Ayu, and I. Made Sarjana. "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Pada Situs Online." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2018): 1-15.

- b. Peraturan perundang-undangan;
- c. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
- d. Putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan
- e. Kitab suci atau symbol keagamaan.

Dalam UUHC juga diatur mengenai Pembatasan Hak Cipta yaitu dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 51 pada Bab VI mengenai Pembatasan Hak Cipta. Dalam ketentuan Pasal 43 UUHC, ditentukan beberapa perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, antara lain:

- a. Pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan lambing negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman, pendistribusian, komunikasi dan/atau penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada Ciptaan tersebut, atau ketika terhadap Ciptaan tersebut dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi dan/atau penggandaan;
- c. Pengambilan berita actual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan suat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara jelas; atau
- d. Pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.
- e. Penggandaan, pengumuman dan/atau pendistribusian potret Presiden dan Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f.

Dalam ketentuan Pasal 44 UUHC, ditentukan bahwa Penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau perubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:

- a. Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
- b. Keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
- c. Ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
- d. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.

Dalam penjelasan Pasal 44 ayat (1), yang dimaksud dengan “sebagian yang substansial” adalah bagian yang paling penting dan khas yang menjadi ciri dari Ciptaan. Selain itu, adapun yang dimaksud dengan “kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta” adalah kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu Ciptaan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 46 UUHC, ditentukan bahwa Penggandaan untuk kepentingan pribadi atas Ciptaan yang telah dilakukan Pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 (satu) Salinan dan dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Penggandaan untuk kepentingan pribadi tidak mencakup:

- a. Karya arsitektur dalam bentuk bangunan atau konstruksi lain;
- b. Seluruh atau sebagian yang substansial dari suatu buku atau notasi music;
- c. Seluruh atau bagian substansial dari database dalam bentuk digital;
- d. Program computer, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1); dan
- e. Penggandaan untuk kepentingan pribadi yang pelaksanaannya bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Dalam Pasal 48 ditentukan bahwa penggandaan, penyiaran, atau komunikasi atas Ciptaan untuk tujuan informasi yang menyebutkan sumber dan nama Pencipta secara lengkap tidak dianggap pelanggaran Hak Cipta dengan ketentuan Ciptaan berupa:

- a. Artikel dalam berbagai bidang yang sudah dilakukan Pengumuman baik dalam media cetak maupun media elektronik kecuali yang salinannya disediakan oleh Pencipta, atau berhubungan dengan Penyiaran atau Komunikasi atas suatu Ciptaan;
- b. Laporan peristiwa aktual atau kutipan singkat dari Ciptaan yang dilihat atau didengar dalam situasi tertentu; dan
- c. Karya ilmiah, pidato, ceramah, atau Ciptaan sejenis yang disampaikan kepada publik.

Selanjutnya dalam Pasal 49 ayat (1) ditentukan bahwa, Penggandaan sementara atas Ciptaan tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika Penggandaan tersebut memenuhi ketentuan:

- a. Pada saat dilaksanakan transmisi digital atau pembuatan Ciptaan secara digital dalam media penyimpanan;
- b. Dilaksanakan oleh setiap Orang atas izin Pencipta untuk mentransmisi Ciptaan; dan
- c. Menggunakan alat yang dilengkapi mekanisme penghapusan Salinan secara otomatis yang tidak memungkinkan Ciptaan tersebut ditampilkan kembali.

Dalam Pasal 49 ayat (2) ditentukan bahwa setiap Lembaga Penyiaran dapat membuat rekaman sementara tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk tujuan aktivitasnya dengan alat dan fasilitasnya sendiri. Berdasarkan Pasal 49 ayat (3) ditentukan bahwa lembaga penyiaran wajib memusnahkan rekaman sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak pembuatan atau dalam waktu yang lebih lama dengan persetujuan Pencipta. Dalam penjelasan Pasal 49 ayat (1), yang dimaksud dengan "Penggandaan sementara" adalah penambahan jumlah suatu Ciptaan secara tidak permanen yang dilakukan dengan media digital, misalnya perbanyak lagu atau music, buku, gambar, dan karya lain dengan media computer baik melalui jaringan internet maupun internet yang kemudian disimpan secara temporer dalam tempat penyimpanan digital. Pembatasan hak cipta sebagaimana ditentukan dalam Bab VI tersebut dapat digunakan untuk mengukur terjadi atau tidaknya penyalahgunaan hak.

Penggunaan atas video konten sinematografi yang digunakan tidak untuk kepentingan komersial harus tetap mendapatkan perlindungan sebagaimana teori

perlindungan kekayaan intelektual yaitu teori *reward* dan teori *recovery*. Walaupun video konten sinematografi tersebut tidak dimanfaatkan untuk tujuan komersial, perlindungan berdasarkan teori *reward* dan teori *recovery* harus tetap diberikan mengingat Pencipta telah mengorbankan waktu, usaha, tenaga dan pikiran atau intelektualitas untuk menghasilkan ciptaan, sehingga perlu adanya *reward* atau penghargaan berupa tetap dicantumkan namanya dalam pemanfaatan suatu karya. Pencipta juga diberikan kesempatan berupa *recovery* atau pemulihan melalui pemberian hak eksklusif sebagaimana diatur dalam UUHC.

Hal ini sesuai dengan *utilitarianism theory* yang dianut oleh Jeremy Bentham. Terjaminnya kebahagiaan terbesar bagi manusia dalam jumlah sebanyak-banyaknya atau dikenal dengan "*the greatest good of the the greatest number*" merupakan dasar perlindungan dalam teori ini. Dalam kaitannya dengan hak cipta, kemanfaatan tidak hanya diberikan kepada masyarakat tetapi juga kepada masyarakat sebagai individu dalam wujud perlindungan hak eksklusif yang dimiliki oleh Pencipta, yaitu hak moral dan hak ekonomi atas Ciptaannya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, diketahui bahwa pengaturan mengenai penyebaran video konten sinematografi melalui media sosial dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran apabila dilakukan tanpa adanya izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Perbuatan penyebaran video konten sinematografi yang dilakukan tanpa adanya izin dari Pencipta merupakan pelanggaran atas hak ekonomi yang dimiliki oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) UUHC. Penyebaran video konten sinematografi dalam kaitannya dengan penggunaan secara komersial dapat dilakukan tanpa izin dari Pencipta dapat dilakukan apabila pihak yang menggunakan Ciptaan tersebut memberikan imbalan berupa royalti kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif.

3.2 Sanksi Hukum Terkait Penyebaran Karya Cipta Konten Sinematografi

Mengenai pelanggaran hak cipta serta penyelesaian sengketa Hak Cipta telah diatur dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 120 UUHC. Menurut pemikiran Robert M. Sherwood, kekayaan intelektual merupakan hasil dari penelitian yang mengandung resiko yang memungkinkan orang lain untuk menemukannya terlebih dahulu atau memperbaiki penemuan tersebut. Sherwood melalui Teori *Risk* mengemukakan bahwa wajar untuk perlindungan terhadap upaya yang berisiko tersebut. Adapun bentuk perlindungan yang diberikan dapat pula berbentuk pengaturan dan penegakan hukum. Senada dengan pemikiran Sherwood, Supasti Dharmawan dalam tulisannya yang berjudul *Protecting Balinese Culinary Innovation Through Patent Law* kembali menegaskan bahwa teori *reward* dan teori *risk explore the importance of protecting the creative work of human beings and the fairness of returning the investment of the inventor in his innovative work*.²⁶

Dalam UUHC, penyelesaian sengketa merupakan salah satu ketentuan yang diatur secara tegas. Adapun metode penyelesaian sengketa ini merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh oleh Pencipta untuk mempertahankan haknya. Hal ini sesuai dengan teori *reward* dan teori *risk* yang dikemukakan oleh Robert M. Sherwood. Sebagaimana diketahui bahwa Pencipta berhak untuk diberikan penghargaan atas

²⁶ Dharmawan, Ni Ketut Supasti, D. P. D. Kasih, A. A. A. A. Dewi, I. G. A. Kurniawan, M. D. Pranajaya, G. M. S. K. Resen, and N. K. E. Sutrisni. "Protecting balinese culinary innovation through patent law." *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 9, no. 10 (2019): 116-126.

karya yang diciptakannya, bahkan penegakan hukum untuk menjamin perlindungan atas hak tersebut dapat dilakukan mengingat dalam prosesnya, penemuan karya tersebut berisiko tinggi. Hal ini menjadikan perlindungan dan penegakan hukum adalah hal yang wajar diberikan sebagai wujud pemberian kesempatan untuk pemulihan atas investasi yang telah dilakukan oleh para Pencipta tersebut.

Merujuk pada ketentuan Pasal 95 ayat (1) UUHC, penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternative penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Untuk gugatan perdata, pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Niaga. Sementara untuk tuntutan pidana menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Merujuk pada penjelasan Pasal 95 ayat (1) UUHC, bentuk sengketa terkait dengan Hak Cipta antara lain, sengketa berupa perbuatan melawan hukum, perjanjian Lisensi, sengketa mengenai tarif adalah penarikan imbalan atau Royalti. Selanjutnya berkaitan dengan alternative penyelesaian sengketa yang dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) adalah proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, negosiasi atau konsiliasi.

Dalam ketentuan Pasal 96 ayat (1) UUHC, Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti rugi. Selanjutnya dalam ketentuan pasal 96 ayat (2), ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait. Mengenai pembayaran ganti rugi kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 96 ayat (3) UUHC.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 98 UUHC diatur mengenai gugatan berkaitan dengan pelanggaran hak moral. Dalam Pasal 98 ayat (1) UUHC ditentukan bahwa pengalihan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pencipta yang melanggar hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) UUHC. Pasal 98 UUHC ini kembali menegaskan bahwa hak moral senantiasa melekat pada Pencipta, sekalipun hak ekonomi telah dialihkan. Oleh karena itu, apabila terjadi pelanggaran atas hak moral Pencipta, dapat diajukan gugatan kepada pelanggar hak moral tersebut ke Pengadilan Niaga.

Selain gugatan ganti rugi berkaitan dengan hak moral, UUHC juga mengatur gugatan ganti rugi berkaitan dengan hak ekonomi khususnya berkaitan dengan karya sinematografi sebagai objek perlindungan, yaitu dalam Pasal 99 ayat (1) dan ayat (3) UUHC. Dalam ketentuan Pasal 99 ayat (1) UUHC ditentukan bahwa Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait. Selanjutnya dalam Pasal 99 ayat (3) ditentukan bahwa selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk:

- a. Meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan/atau
- b. Menghentikan kegiatan Pengumuman, pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.

Pada Pasal 100 ayat (1) UUHC ditegaskan bahwa gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga. Sayangnya, UUHC belum mengatur secara jelas tentang tata cara mengajukan gugatan atas pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait. UUHC belum menyebutkan pihak yang dapat mengajukan gugatan atas pelanggaran hak cipta. Ketentuan berikutnya dari Pasal 100 UUHC yaitu ayat (2) sampai ayat (6) mengatur tentang proses lebih lanjut setelah Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau pemegang hak terkait mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Niaga sampai ditetapkannya hari sidang dan juru sita melakukan pemberitahuan dan pemanggilan para pihak yang waktunya diatur secara ketat dalam UUHC.

Berikutnya dalam ketentuan Pasal 101 UUHC diatur mengenai proses waktu pengambilan putusan atas gugatan terhadap pelanggaran hak cipta atau hak terkait, yaitu dibatasi selama 90 (sembilan puluh) hari, dan kalau tidak dapat dipenuhi dapat diperpanjang 30 (tiga puluh) hari dengan persetujuan Mahkamah Agung. Putusan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan putusan harus disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan diucapkan. Merujuk pada ketentuan Pasal 102 ayat (1) UUHC, upaya hukum terhadap putusan pengadilan niaga menyangkut perkara hak cipta dibatasi hanya dapat diajukan kasasi, yang berarti tidak ada proses banding sebagaimana proses perkara perdata pada umumnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 105 UUHC, hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak terkait tidak mengurangi Hak Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait untuk menuntut secara pidana.

Selain gugatan keperdataan atas pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak terkait, UUHC juga mengatur mengenai ketentuan pidana termasuk didalamnya mengenai bentuk-bentuk tidan pidana di bidang hak cipta dan hak terkait serta ancaman hukumannya. Ketentuan yang mengatur tindak pidana berkaitan dengan pelanggaran terhadap penyebaran video konten sinematografi secara tidak langsung diatur dalam Pasal 113 ayat (1) UUHC.

Dalam ketentuan Pasal 113 UUHC diatur mengenai tindak pidana berkaitan dengan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana tercakup dalam Pasal 9 ayat (1) UUHC yaitu:

- a. Penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan Ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. Penyewaan Ciptaan.

Merujuk pada ketentuan Pasal 113 ayat (3) UUHC, pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a (penerbitan ciptaan), huruf b (penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya), huruf e (pendistribusian ciptaan atau salinannya), dan/atau huruf g (pengumuman ciptaan) untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 113 ayat (4), pelanggaran hak ekonomi Pencipta berupa penggandaan ciptaan yang dikategorikan sebagai bentuk pembajakan

hak cipta, dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana paling banyak Rp 4.000.000.000 (empat miliar rupiah).

Penerapan sanksi hukum dalam UUHC sesuai dengan teori perlindungan kekayaan intelektual, yaitu teori *risk*. Teori ini memberikan perlindungan kepada Ciptaan karena segala kegiatan berkaitan dengan hak cipta terhitung sejak pembuatan hingga pemanfaatannya memiliki resiko tinggi, sehingga wajar untuk memberikan perlindungan atas Ciptaan, termasuk juga perlindungan atas video konten sinematografi berupa sanksi hukum yang tegas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat dipahami bahwa pengaturan mengenai sanksi atas pelanggaran hak cipta telah diatur dalam UUHC. Hal-hal berkaitan dengan pelanggaran hak cipta serta penyelesaian sengketa Hak Cipta telah diatur dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 120 UUHC. Merujuk pada UUHC, sengketa hak cipta dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau melalui Pengadilan, yakni Pengadilan Niaga. Bagi Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang hak terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian ekonomi atas pelanggaran hak cipta berhak memperoleh ganti rugi. Berkaitan dengan perbuatan penyebaran video konten sinematografi melalui media sosial sendiri dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) khususnya untuk penggunaan secara komersial dapat dikenakan pidana penjara paling lama (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sedangkan untuk pelanggaran ekonomi Pencipta yang dikategorikan sebagai pembajakan, dikenakan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya diperoleh kesimpulan yaitu Pengaturan berkaitan dengan penyebaran video konten melalui media sosial diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, adapun Perbuatan penyebaran video konten sinematografi melalui media sosial yang tidak bersifat komersial dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta apabila dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum serta tanpa izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Perbuatan penyebaran video konten sinematografi yang dilakukan tanpa adanya izin dari Pencipta merupakan pelanggaran atas hak ekonomi yang dimiliki oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) UUHC. Penyebaran video konten sinematografi dalam kaitannya dengan penggunaan secara komersial dapat dilakukan tanpa izin dari Pencipta dapat dilakukan apabila pihak yang menggunakan Ciptaan tersebut memberikan imbalan berupa royalti kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif. Sanksi berkaitan dengan perbuatan penyebaran video konten sinematografi melalui media sosial sendiri dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) khususnya untuk penggunaan secara komersial dapat dikenakan pidana penjara paling lama (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sedangkan untuk pelanggaran ekonomi Pencipta yang dikategorikan sebagai pembajakan, dikenakan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dharmawan, N.K.S., *Harmonisasi hukum kekayaan intelektual Indonesia*. Denpasar : Swasta Nulus, (2018).
- Dharmawan, N.K.S. *Orasi Ilmiah Perlindungan Kuliner – Gastronomi Kepariwisata Dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual Dan Pemajuan Kebudayaan*, Denpasar : Swastia Nulus, (2020).
- Wibowo, Agus. *Transformasi Ekonomi Digital*, Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, (2022).

Jurnal Ilmiah

- Dewi, Anak Agung Mirah Satria, and Anak Agung Mirah. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di Youtube." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 6, no. 4 (2017): 508-520.
- Pratista, Andika Andre. "Tinjauan Terhadap Tindakan Pengumuman Dan Perbanyak Video Melalui Situs YouTube Secara Melawan Hukum (Studi Kebijakan Dan Ketentuan Hak Cipta Dalam Situs YouTube)." PhD diss., Brawijaya University, 2013.
- Hanum, Ghandis Clarinda Tiara, and Clarinda SH. "Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia Atas Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Sebagai Suatu Kekayaan Intelektual." *PhD diss., Universitas Diponegoro*, 2013.
- Pricillia, Luh Mas Putri, and I. Made Subawa. "Akibat Hukum Pengunggahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta Di Media Sosial." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 11 (2018): 1-15.
- Wijaya, I. Made Marta, and Putu Tuni Cakabawa Landra. "PERLINDUNGAN HUKUM ATAS VLOG DI YOUTUBE YANG DISIARKAN ULANG OLEH STASIUN TELEVISI TANPA IZIN." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 3 (2019): 1-15.
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti, Putu Tuni Caka Bawa Landra, and Putu Aras Samsithawrati. "Penjabaran Standar Internasional TRIMs Dan OECD Dalam Ketentuan Hukum Penanaman Modal Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 4, no. 3 (2015): 550-564.
- Upoyo, Viola Brazzy, and Emmanuel Ariananto Waluyo Adi. "PENERAPAN PRINSIP NON DISKRIMINASI KAITANNYA DENGAN KETENTUAN TINGKAT KANDUNGAN DALAM NEGERI DI INDONESIA." *UNES Law Review* 4, no. 1 (2021): 1-15.
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti. "Keberadaan dan Implikasi Prinsip MFN dan NT Dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 3, no. 2 (2014): 441-17.
- Dewi, Gusti Agung Putri Krisya, and I. Wayan Novy Purwanto. "PELAKSANAAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA DI BIDANG PEMBAJAKAN SINEMATOGRAFI (FILM/VIDEO)." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2018): 1-19.
- Sumardani, Ni Made Rian Ayu, and I. Made Sarjana. "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Pada Situs Online." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2018): 1-15.
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti, D. P. D. Kasih, A. A. A. Dewi, I. G. A. Kurniawan, M. D. Pranajaya, G. M. S. K. Resen, and N. K. E. Sutrisni. "Protecting balinese

culinary innovation through patent law." *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 9, no. 10 (2019): 116-126

Website

- Cegah Pencurian Kekayaan Intelektual Di Era 4.0, Url: <https://Dgip.Go.Id/Cegah-Pencurian-Kekayaan-Intelektual-Di-Era-4-0>, Diakses Pada 20 Mei 2020.
- Veronica Christabella, 2018, *Fenomena Dvd Bajakan Dan Online Streaming Yang Mengancam*, Cnn Indonesia, Url: <https://Student.Cnnindonesia.Com/Inspirasi/20180119114551-454-270126/Fenomena-Dvd-Bajakan-Dan-Online-Streaming-Yang-Mengancam/>, Diakses Pada 8 Juli 2018.
- Yun Suh-Young, 2016, *Hallyu Copyrights Violation Increasing*, The Korea Times, Url: http://www.koreatimes.co.kr/www/art/2017/05/688_215775.html, Diakses Pada 8 Juli 2018.
- Irene Tham, 2017, *Pay Tv Operator Seeks To Block Dramanice Website Which Streams Pirated K-Drama Hits*, The Straits Times, Url: <https://www.straitstimes.com/Singapore/Pay-Tv-Operator-Seeks-To-Block-Dramanice-Website-Which-Streams-Pirated-K-Drama-Hits>, Diakses Pada 28 Oktober 2018.
- Martahan Sohuturon, 2016, *Pembajakan Rugikan 'Warkop Dki Reborn' Sampai 20 M*, Cnn Indonesia, Url: <https://www.cnnindonesia.com/Hiburan/20160927164826-220-161544/Pembajakan-Rugikan-Warkop-Dki-Reborn-Sampai-Rp20-M>, Diakses Pada 20 Maret 2020.
- Tanpa Nama, 2018, *15 Film Indonesia Peringkat Teratas Dalam Perolehan Jumlah Penonton Pada Tahun 2018*, Film Indonesia, Url: http://filmindonesia.or.id/movie/viewer/2018#.Xnq_Uc2b2l8, Diakses Pada 20 Maret 2020.
- Arie Puji Waluyo, 2018, *Iqbaal Ramadhan Geram Film 'Dilan 1990' Dibajak Dan Dijual Bebas Di Cirebon*, Wartakota, Url: <https://wartakota.tribunnews.com/2018/06/11/Iqbaal-Ramadhan-Geram-Film-Dilan-1990-Dibajak-Dan-Dijual-Bebas-Di-Cirebon>, Diakses Pada 20 Maret 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599)